



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan pengaturan tata cara dan besaran Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717));
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.

4. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PEMBAGIAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Rincian Dana Desa

Pasal 2

- (1) Besaran Dana Desa yang diterima Daerah sebesar Rp. 77.730.491.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (2) Besaran Dana Desa untuk setiap Desa, dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebesar Rp. 54.033.150.000,00 (lima puluh empat milyar tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dibagi rata 75 (tujuh puluh lima) Desa.

- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebesar Rp. 23.697.341.000,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dikalikan total bobot dari indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis yaitu sebagai berikut :

$$W = ((0,25*Z1)+(0,35*Z2)+(0,10*Z3)+(0,30*Z4))*(18.178.265.000,00)$$

Keterangan

W = Dana Desa setiap Desa berdasar formula

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-Kabupaten Bantul

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-Kabupaten Bantul

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa se-Kabupaten Bantul

Z4 = rasio Indeks Tingkat Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG Desa se-Kabupaten Bantul

- (5) Besaran Dana Desa masing-masing Desa merupakan hasil penjumlahan dari penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.
- (7) Indeks tingkat kesulitan geografis (IKG) setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Dana Desa merupakan jumlah Dana Desa yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Besaran Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penyaluran Dana Desa

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap:
- tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I 2017 dilakukan setelah Lurah Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun 2017; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II Tahun 2016.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II 2017 dilakukan setelah Lurah Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun 2017.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling kurang harus telah digunakan sebesar 50% (limapuluh persen) dari besaran Dana Desa Tahap I.
- (7) Besaran Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 5

- (1) Mekanisme pencairan Dana Desa diatur sebagai berikut :
 - a. Pencairan Dana Desa Tahap I :
 1. Lurah Desa mengajukan pencairan Dana Desa kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
 - a) Surat Permohonan dari Lurah Desa;
 - b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
 - c) kwitansi; dan
 - d) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).
 2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan pencairan Dana Desa untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
 - a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan Dana Desa;
 - b) Surat Permohonan dari Camat;
 - c) Surat Permohonan dari Lurah Desa;
 - d) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26); dan
 - e) kwitansi; dan
 - f) fotocopy Rekening Kas Desa (RKD).
 - b. Pencairan Dana Desa Tahap II :
 1. Lurah Desa mengajukan pencairan Dana Desa Tahap II kepada Bupati Cq. Camat dilampiri :
 - a) Surat Permohonan dari Lurah Desa;
 - b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
 - c) kwitansi;
 - d) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD); dan
 - e) laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa Tahap I, yang menyatakan Dana Desa Tahap I telah dipergunakan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
 2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan pencairan Dana Desa untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
 - a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan Dana Desa;
 - b) Surat Permohonan dari Camat;
 - c) Surat Permohonan dari Lurah Desa;
 - d) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26);
 - e) kwitansi;
 - f) foto Copy Rekening Kas Desa

g) laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa Tahap I, yang menyatakan Dana Desa Tahap I telah digunakan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

(2) Berdasarkan permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan transfer Dana Desa Tahap I dan Tahap II langsung ke Rekening Kas Desa.

BAB III PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

(3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 8

Penatausahaan Dana Desa melalui mekanisme pengelolaan keuangan Desa dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Pasal 9

(1) Lurah Desa dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

(2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.

(3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua Bulan Februari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
- Lurah Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya oleh Lurah Desa.
- (3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.
- (5) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di Rekening Kas Desa telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II.

BAB V PEMOTONGAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Januari 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 17

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Uib. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 17 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 BESARAN DANA DESA SETIAP
 DESA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	DESA	ALOKASI DANA DESA 2017	PENCAIRAN TAHAP 1 (60%)	PENCAIRAN TAHAP 2 (40%)
1	PONCOSARI	1,076,817,000	646,090,200	430,726,800
2	TRIMURTI	1,142,805,000	685,683,000	457,122,000
3	GADINGSARI	1,047,317,000	628,390,200	418,926,800
4	GADINGHARJO	948,732,000	569,239,200	379,492,800
5	SRIGADING	992,769,000	595,661,400	397,107,600
6	MURTIGADING	967,031,000	580,218,600	386,812,400
7	TIRTOMULYO	927,806,000	556,683,600	371,122,400
8	PARANGTRITIS	927,651,000	556,590,600	371,060,400
9	DONOTIRTO	933,057,000	559,834,200	373,222,800
10	TIRTOSARI	933,950,000	560,370,000	373,580,000
11	TIRTOHARGO	917,587,000	550,552,200	367,034,800
12	SELOHARJO	1,112,977,000	667,786,200	445,190,800
13	PANJANGREJO	1,017,694,000	610,616,400	407,077,600
14	SRIHARDONO	1,021,824,000	613,094,400	408,729,600
15	SIDOMULYO	1,139,398,000	683,638,800	455,759,200
16	MULYODADI	1,034,352,000	620,611,200	413,740,800
17	SUMBERMULYO	1,107,251,000	664,350,600	442,900,400
18	CATURHARJO	1,080,108,000	648,064,800	432,043,200
19	TRIHARJO	1,193,059,000	715,835,400	477,223,600
20	GILANGHARJO	1,175,501,000	705,300,600	470,200,400
21	WIJIREJO	1,024,870,000	614,922,000	409,948,000
22	TRIWIDADI	1,229,160,000	737,496,000	491,664,000
23	SENDANGSARI	1,208,020,000	724,812,000	483,208,000
24	GUWOSARI	1,103,803,000	662,281,800	441,521,200
25	PALBAPANG	1,006,670,000	604,002,000	402,668,000
26	RINGINHARJO	951,245,000	570,747,000	380,498,000
27	BANTUL	983,776,000	590,265,600	393,510,400
28	TRIRENGGO	1,092,102,000	655,261,200	436,840,800
29	SABDODADI	905,967,000	543,580,200	362,386,800
30	PATALAN	983,907,000	590,344,200	393,562,800
31	CANDEN	1,044,216,000	626,529,600	417,686,400
32	SUMBERAGUNG	1,070,527,000	642,316,200	428,210,800
33	TRIMULYO	1,076,851,000	646,110,600	430,740,400
34	SELOPAMIORO	1,188,188,000	712,912,800	475,275,200
35	SRIHARJO	1,004,666,000	602,799,600	401,866,400
36	WUKIRSARI	1,186,838,000	712,102,800	474,735,200
37	KEBONAGUNG	885,241,000	531,144,600	354,096,400
38	KARANGTENGAH	968,103,000	580,861,800	387,241,200
39	GIRIREJO	937,866,000	562,719,600	375,146,400
40	KARANGTALUN	850,430,000	510,258,000	340,172,000
41	IMOGIRI	841,431,000	504,858,600	336,572,400

42	MANGUNAN	970,715,000	582,429,000	388,286,000
43	MUNTUK	1,018,630,000	611,178,000	407,452,000
44	DLINGO	1,018,180,000	610,908,000	407,272,000
45	TEMUWUH	1,009,464,000	605,678,400	403,785,600
46	TERONG	953,647,000	572,188,200	381,458,800
47	JATIMULYO	1,091,684,000	655,010,400	436,673,600
48	BATURETNO	949,829,000	569,897,400	379,931,600
49	BANGUNTAPAN	1,164,235,000	698,541,000	465,694,000
50	JAGALAN	879,176,000	527,505,600	351,670,400
51	SINGOSAREN	861,885,000	517,131,000	344,754,000
52	JAMBIDAN	1,019,952,000	611,971,200	407,980,800
53	POTORONO	975,645,000	585,387,000	390,258,000
54	TAMANAN	968,786,000	581,271,600	387,514,400
55	WIROKERTEN	1,019,509,000	611,705,400	407,803,600
56	WONOKROMO	1,023,036,000	613,821,600	409,214,400
57	PLERET	997,193,000	598,315,800	398,877,200
58	SEGOROYOSO	992,498,000	595,498,800	396,999,200
59	BAWURAN	982,657,000	589,594,200	393,062,800
60	WONOLELO	968,330,000	580,998,000	387,332,000
61	SITIMULYO	1,024,708,000	614,824,800	409,883,200
62	SRIMULYO	1,060,886,000	636,531,600	424,354,400
63	SRIMARTANI	1,089,251,000	653,550,600	435,700,400
64	PENDOWOHARJO	1,051,605,000	630,963,000	420,642,000
65	TIMBULHARJO	1,119,529,000	671,717,400	447,811,600
66	BANGUNHARJO	1,120,383,000	672,229,800	448,153,200
67	PANGGUNGHARJO	1,119,349,000	671,609,400	447,739,600
68	BANGUNJIWO	1,350,607,000	810,364,200	540,242,800
69	TIRTONIRMOLO	1,104,098,000	662,458,800	441,639,200
70	TAMANTIRTO	1,170,219,000	702,131,400	468,087,600
71	NGESTIHARJO	1,161,980,000	697,188,000	464,792,000
72	ARGODADI	1,170,223,000	702,133,800	468,089,200
73	ARGOREJO	1,048,611,000	629,166,600	419,444,400
74	ARGOSARI	998,220,000	598,932,000	399,288,000
75	ARGOMULYO	1,034,208,000	620,524,800	413,683,200
Jumlah		77,730,491,000	46,638,294,600	31,092,196,400

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO